

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali termasuk kedalam salah satu rukun nikah, yang mana kehadiran wali merupakan suatu keharusan, tanpa adanya wali dalam pernikahan maka suatu pernikahan menjadi batal dan tidak sah. Oleh karena itu kedudukan seorang wali amatlah penting dalam sebuah pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi *shalallahu'alaihi wasalam* :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان و أعلّ بالإرسال)

“Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya *radiallahu'anhu* bahwa Rasulullah *shallahu'alaihi wasalam* bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Ahmad dan Imam Empat dan hadits ini shahih menurut Ibnu Al-Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).³⁵

Wali sering disebut *الولاية* “*al-wilayah*”, yang mana kata wali merupakan bentuk *masdar* dari bahasa arab yakni *الولى* “*al-wali*”, adapun bentuk jamaknya yakni *الوليا* “*al-wilaya*”.³⁶ *Al-wali* merupakan bentuk *isim fa'il* yakni orang yang melakukan

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 430

³⁶ Muhammad Amin Suma, *27 keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004), h.135

perwalian. Secara bahasa wali juga diistilahkan “*Al-Mahabbah wan nashoroh*” yang memiliki makna “kasih sayang, dan pertolongan” dan adakalanya wali itu bermakna “*As-Shultoh*” yakni penguasa/ yang memiliki kuasa.³⁷

Menurut istilah, para fuqaha mendefenisikan wali ialah kemampuan untuk langsung bertindak tanpa tergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad disebut dengan wali.³⁸

Sayyid sabiq menjelaskan bahwasannya perwalian (*al-wilayah*) adalah hak *syar’i* (dibenarkan syari’at) yang dengan keberadaannya, suatu perkara berlaku kepada orang lain secara paksa.³⁹

Perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidak mampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dirinya sendiri.⁴⁰

Wali secara umum adalah orang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu’ah Fiqh Al-Islami...*, h.190

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu’ah Fiqh Al-Islami...*, h.178

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (jilid II, Kairo: Darul Fath Lil I’lam Al-’Arobi, 2010), h. 291

⁴⁰ Wahyuni Retno Wulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: UNIVERSITAS TARISAKTI, 2013), h. 231

atas nama orang lain⁴¹ Adapun wali memiliki makna yang cukup luas, di antaranya :

- a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahkan kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak tersebut dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang yang shaleh, dan suci, penyebar agama,
- d. Kepala pemerintahan atau sejenisnya.⁴²

Dari makna di atas maka dapat disimpulkan bahwa makna perwalian, dapat disesuaikan berdasarkan konteks tertentu. Adapun dalam hal ini wali yang dimaksudkan secara umum ialah wali dalam sebuah pernikahan.

Wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang mana tanpa adanya izin darinya (wali) maka pernikahan tersebut menjadi batal dan tidak sah.⁴³

Husni A. Jalil mendefinisikan wali nikah ialah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan oleh pihak pengantin perempuan.⁴⁴ Oleh sebab itu kedudukan seorang wali dalam

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h.69

⁴² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamersan: CV. DUTA MEDIA, 2021), h.56

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 88

⁴⁴ Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, *Wali Nikah Fasik...*, h.2

sebuah pernikahan adalah sebuah keharusan, jika tidak maka pernikahan yang dilakukan akan menjadi batal dan tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah *subhanahuwata'ala* dalam surah *Al-Baqarah* ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطَهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٣٢)

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 232)

Dan hadits Nabi *shalallahu'alaihi wasalam* :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ لَهَا (أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَ

الْحَاكِمُ)

“Dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha bahwa Rasulullah shalallahu'alaihiwasalam bersabda : “perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah

mencampurinya, maka ia waji membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."(HR. Imam Empat kecuali An-Nasa'I dan hadits shahih menurut Ibnu 'Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).⁴⁵

Kemudian hadits Nabi *shalallahu'alaihiwasalam* yang juga berbunyi:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

"Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari hasan, dari Imran bin Hushain, "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."⁴⁶

2. Macam-macam dan Syarat-syarat Wali Nikah

Wali ditunjuk berdasarkan urutannya secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yakni mereka yang paling dekat, akrab, atau lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur 'ulama, seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'I, mengatakan bahwasannya wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.⁴⁷

Ada beberapa sebab terjadinya perwalian dalam kehidupan manusia yakni :

- a. *Ubuwwah* yakni Ayah kandung keatas, kakek dan seterusnya)

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h.430 - 431

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h.430

⁴⁷ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 90

- b. *Ushubiyah* yakni hubungan senasab seperti kekerabatan, atau keturunan.
- c. *Mu'tiq* yakni hubungan yang terjadi karena telah memerdekakan seorang budak.
- d. *As-sulthoniyah* yakni perwalian yang terjadi karena pengangkatan seorang penguasa, seperti perwalian seorang pemimpin atas rakyatnya/orang yang dibawah pimpinannya.⁴⁸

a. Macam-macam Wali

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungann darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁴⁹ Menurut Hanafiyah, wali nasab terdiri atas keseluruhan kerabat nasab dan seluruhnya memiliki hak *ijbar* bagi perempuan yang belum cukup umur dan tidak waras akalnya. Sementara Malikiyyah berpendapat, bahwa wali nasab hanya terdiri dari kerabat nasab yang dapat menerima *ashabah* dalam warisan saja.⁵⁰

Adapun wali nasab terbagi atas 2 bagian, yaitu⁵¹ :

⁴⁸ Hisyaamul Kaamil, *Ghayatu Taqriib*, (Kairo: Dar Al Manar, 2011), h. 305

⁴⁹ H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h.95

⁵⁰ Fathonah K. Daud, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Akademika*, Vol 15 (Desember, 2021), h. 152

⁵¹ H.M.A. Tihani, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 96

- a) *Wali Aqrab* (wali yang dekat) yakni ayah, jika ayah berhalangan bisa digantikan oleh kakek. Wali ini disebut dengan wali *mujbir*, yang memiliki hak untuk mengawinkan seseorang dengan orang lain atas kehendaknya. Menurut *Mazhab* Hanafi perwalian ini ditetapkan untuk anak kecil yang belum cukup umur/budak yang telah dimerdekakannya dengan tanpa meminta persetujuannya.⁵²
- b) *Wali Ab'ad* (wali jauh) wali selain dari garis kerabat dari ayah, kakek, anak dan cucu. Urutan perwalian *wali ab'ad* ialah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, ahli waris kerabat lainnya.⁵³

Wali aqrab berada pada urutan pertama, sedangkan urutan kedua disebut dengan wali *ab'ad*. Jika urutan wali *aqrab* tidak ada, maka perwalian bisa berpindah kepada wali *ab'ad*. terdapat syarat perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, yakni :⁵⁴

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9: Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

⁵³ Nida Chaerunnisa, Mukhtar, "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanafi," *Mizan:Journal of Islamic Law*, Vol. 1 (September, 2017), h. 217

⁵⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1...*, h.62

- a) Jika wali aqrab non muslim
 - b) Jika wali qarab fasik
 - c) Jika wali aqrab belum dewasa
 - d) Jika wali aqrab gila
 - e) Jika wali aqrab bisu dan tuli
- 2) Wali Hakim

Wali hakim ialah seorang wali yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut

*أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ*⁵⁵ untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.⁵⁶

Wali hakim yang dimaksud dalam hal ini adalah wali nikah yang berasal dari hakim atau qadi. Wali hakim inipun ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya dan diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁵⁷ Pada prakteknya yang bertindak menjadi wali hakim adalah penghulu atau wakil dari Kantor Urusan Agama setempat. Adapun hak perwalian pada wali nasab akan berpindah kepada wali hakim apabila:

- a) Ada pertentangan di antara para wali
- b) Wali nasab tidak ada⁵⁸

⁵⁵ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h.97

⁵⁶ Handi Jekson, "*Taukil Wali Nikah di Bengkulu Perspektif 'Urf*," (Tesis, Syari'ah, UINFAS, Bengkulu, 2022), h. 85

⁵⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1...*, h. 63

⁵⁸ "*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 202

- c) Tidak mencukupi syarat-syarat perwalian.
- d) wali nasab ghaib atau pergi dalam perjalanan selama dua hari perjalanan.
- e) wali nasab di penjara dan tidak dapat ditemui.
- f) wali nasab sedang *ihram*
- g) wali nasabnya menikah dengan perempuan yang berada pada naungan penjagaannya, seperti seorang laki-laki yang menikah dengan saudara perempuan sepupunya.
- h) wanita yang akan dinikahkan gila, namun sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Adapun wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang diwalikannya apabila :

- a) Wanita yang belum baligh,
- b) Kedua belah pihak calon pengantin tidak *sekufu*,
- c) Tanpa izin wali yang akan menikahkannya,
- d) Di luar daerah kekuasaannya.

3) *Wali Tahkim*

Wali tahkim adalah wali yang bukan berasal dari keluarga baik calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, bukan pula dari pihak penguasa, dan memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.⁵⁹

⁵⁹ Handi Jekson, "*Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf.*" (Tesis, Syari'ah, UINFAS, Bengkulu, 2022), h.87-88

Munculnya *wali takhim* dapat disebabkan oleh wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan tidak memenuhi syarat perwalian atau menolak dan wali hakim juga tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, sehingga pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan harus mengangkat seseorang untuk menjadi wali agar terpenuhinya syarat sahnya nikah.

Dari makna diatas dapat disimpulkan bahwasannya wali takhim adalah wali yang diangkat oleh pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan. Adapun cara pengangkatan wali takhim ini yakni seorang calon suami mengucapkan takhim kepada seorang dengan lafazh :

"saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si(calon istri) dengan mahar..... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab. "saya terima takhim ini."

Peralihan dari wali nasab kepada wali takhim terjadi apabila :

- a) Wali nasab tidak ada
- b) Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di tempat,

c) Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.⁶⁰

4) Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budak yang berada dalam perlindungan atau kekuasaannya.⁶¹ Perwalian terhadap seorang budak perempuan disebabkan oleh dimerdekakannya seorang budak tersebut, sehingga orang yang memerdekakan budak itulah yang lebih berhak menjadi wali atas kepemilikan budak tersebut. Apabila sang budak/hamba sahaya hendak menikah maka tuan yang telah memerdekakannya yang lebih berhak atas perwaliannya. Firman Allah *ta'ala* :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32)

⁶⁰ Handi Jekson, “Praktek Taukil Wali ...”, h. 88

⁶¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 ...*, h.64

5) Wali *Adhal*

Wali *adhal* ialah tindakan penolakan/larangan/penghalangan yang dilakukan seorang wali kepada perempuan yang hendak menikah.⁶² Pada umumnya apabila seorang wanita yang telah baligh, dan memiliki keinginan untuk menikah maka dalam hal ini seorang wali wajib memberikan izin atas pernikahan yang di inginkan, jika wali menolak/enggan memberikan izin atas perwaliannya dalam pernikahan tersebut, maka hakim/*shultoh*/penguasalah yang lebih berhak menjadi wali atas perempuan yang hendak menikah tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka wali *adhal* memiliki lima hal yang perlu untuk diketahui, yakni:⁶³

- a) Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
- b) Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
- c) Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- d) Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.

⁶² Musthafa Al-Khin, et all, *Al-Fiqhul Minhaji* (Damasqus: Dar El Qalam, 2017), h. 64

⁶³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 ...*, h.66

- e) Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Dari macam-macam perwalian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya urutan perwalian haruslah dari wali yang paling dekat secara darah dan seterusnya, adapun urutan perwalian menurut para 'ulama' yakni :

a) Menurut Mazhab Hanafi

- i. Anak dan anaknya anak dan nasabnya dibawahnya,
- ii. Bapak kandung, dan kakek dan nasab ke atas,
- iii. Saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki kandung, dan anak laki-laki seapak serta nasab ke bawahnya,
- iv. Paman sekandung, dan paman seapak serta anak laki-lakinya paman, dan nasab kebawahnya.
- v. Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat 'ashabahnya secara nasab,
- vi. Kemudian penguasa/qadhi/wakil yang menjadi wakil.⁶⁴

b) Menurut Mazhab Maliki

Dalam *mazhab* Maliki berpendapat, bahwasannya wali ada 2 yakni wali *ijbar* dan bukan

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h.188

ijbar, wali *ijbar* dimiliki oleh salah satu dari tiga orang yang berdasarkan urutan perwalian yakni:

- i. Tuan yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan.
 - ii. Bapak, baik ia orang yang dewasa maupun orang yang bodoh yang memiliki pendapat.
 - iii. Orang yang diberikan wasiat oleh bapak, ketika bapak tidak ada.
- c) Menurut Mazhab Syafi'i
- i. Bapak, merupakan orang yang paling berhak atas perwaliannya.
 - ii. Kakek, merupakan bapaknya bapak dan nasab ke atasnya.
 - iii. Anak laki-laki dan anak laki-lakinya serta nasab di bawahnya,
 - iv. Saudara laki-laki kandung, karena ia kerabat *ashabah* yang paling dekat.
 - v. Saudara laki-laki sebapak, ia sudah seperti saudara laki-laki kandung.
 - vi. Anak-anak saudara laki-laki dan nasab ke bawahnya.
 - vii. Paman dari pihak bapak, kemudia anak-anak mereka dan nasab kebawahnya, kemudian paman bapak dari pihak bapak.

- viii. Orang yang memerdekakan, kemudian orang yang hubungan kerabatnya paling dekat dengan orang yang memerdekakan.⁶⁵

Adapun ketentuan hukum bagi wali adalah :

- i. Orang yang layak menjadi wali, yakni laki-laki, baligh, berakal sehat/tidak gila, dan merdeka, bukan seorang budak.
- ii. Hendaklah si wali meminta izin dari perempuan yang ingin dia nikahkan, jika wanita itu seorang gadis dan walinya adalah bapaknya sendiri, dan meminta pendapatnya jika wanita itu adalah seorang janda atau seorang gadis, tetapi walinya bukan bapaknya sendiri.
- iii. Perwalian seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalian saudara seapak dengan adanya saudara kandung.
- iv. Jika seorang wanita mengizinkan kepada kedua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya dan jika akan dilaksanakan pada waktu

⁶⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2009), h. 352

yang sama, maka pernikahan wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut dihukumi batal.⁶⁶

b. Syarat-Syarat Perwalian

1) Islam (tidak kafir)⁶⁷

Sama agamanya antara wali dengan perempuan yang berada atas perwaliannya, seorang wali bukanlah orang yang kafir/murtad sekalipun.

2) Kemampuan yang sempurna/ *Kamal Al-Ahliyyah* (baligh, berakal, dan merdeka)

Sepakat para *Fuqaha* bahwasannya seorang wali adalah baligh telah dewasa, tidak gila, oleh karenanya tidak ada hak perwalian atas anak kecil, orang gila, begitu juga dalam keadaan mabuk / orang yang kehilangan akalunya, adapun budak dikarenakan dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan perwoalan/urusan orang lain.⁶⁸

3) Laki-laki

Seorang wali haruslah dari golongan para laki-laki, dan bukan perempuan,⁶⁹ jatuhnya perwalian ada pada pihak laki-laki dan bukan perempuan ataupun menikahkan dirinya sendiri, sehingga perwalian oleh

⁶⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terj. Musthofa 'Aini (Malang: PT. MSP, 2014) h. 934

⁶⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1...*, h.66

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'atul Fiqhi Al-Islami ...*, h. 197

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h.77

seorang perempuan adalah batal/tidak sah. Hadits Nabi *shalallahu'alaihi wasalam* :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات)

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu* bahwa Rasulullah bersabda: “perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya.” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya)⁷⁰

4) Adil

Seorang wali harus bersifat ‘adil, makna ‘adil yakni baligh, berakal sehat, selamat dari melakukan segala bentuk dosa besar.⁷¹ Dalam kitab *Fiqh Al-Manhaji* ‘adil ialah tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perkara yang merusak maru’ah (kehormatan) seperti buang air dijalanan, dan telanjang kepala (tidak menutupi kepala dengan peci atau udeng-udeng).⁷²

maka dalam hal perwalian dalam sebuah pernikahan seorang wali haruslah memiliki kelurusan agamanya, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 1015

⁷¹ Hafizh Hasan Mas’udi, *Minhatul Mughits Fi’ilmi Musthalahul Hadits* (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2022), h. 14

⁷² Musthofa Al-Khin, et all, *Al-Fiqhul Manhaji ...*, h.60

perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Tidak ada perwalian atas orang yang fasiq, hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:⁷³

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ (رواه دارقطني)

“Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar.” (HR. Daaruyuthni)

Syarat ‘adil pada seorang wali banyak berpedaan pendapat dikalangan para ‘ulama, untuk Negara Indonesia sendiri tidak begitu mensyaratkan seorang wali harus ‘adil. Asalkan seorang wali beragama Islam, maka syarat-syarat baligh, berakal, islam, dan laki-laki, sudah cukup untuk bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan.⁷⁴

5) Lurus/tidak bodoh

Kelurusan dalam hal ini yakni seorang wali harus mengetahui kesetaraan dan kemashlahatan dalam pernikahan, bukan menjaga harta, sebab kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya.⁷⁵

6) Tidak dalam keadaan Ihrom/Umroh

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu...*, h. 186

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.41

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu...*, h.187

Seorang wali jika dalam keadaan ihram atau umroh maka batallah perkawinan yang dilaksanakan saat itu. Hadits Nabi *shalallahu'alaihi wasalam* :

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ. (رواه مسلم), وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:
وَلَا يَخْطُبُ. وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ.

“Dari ‘Utsman radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah shallahu'alaihi wasalam bersabda: “Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan.” (HR.Muslim) Dalam riwayatnya yang lain “Dan tidak boleh melamar.” Ibnu Hibban menambahkan, “Dan tidak boleh dilamar”⁷⁶

3. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam sebuah pernikahan merupakan suatu hal paling penting, sebab pernikahan tanpa adanya izin dan kehadiran seorang wali maka nikahnya batal dan tidak sah. Wali merupakan rukun dalam sebuah pernikahan, hal ini juga merupakan kesepakatan para ‘ulama. Dalam sebuah pernikahan, akad ijab dan qabul wali menempati kedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut.

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 434

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam sebuah akad pernikahan. Namun, di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat-nya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali, bahkan di beberapa ayat Al-Qur'an juga ada menjelaskan bahwasannya bolehnya seorang perempuan melaksanakan pernikahannya sendiri. Firman Allah Ta'ala:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur:32)

Firman Allah Ta'ala:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ أَرْزَىٰ لَكُمْ وَأَطَهَّرَ اللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada

orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:232)

Banyak perbedaan di kalangan ‘ulama mengenai hukum perwalian, apakah wali masuk kedalam rukun atau syarat sahnya sebuah pernikahan, bahkan ada ‘ulama yang berpendapat seorang perempuan boleh menikah tanpa adanya wali.

Imam Malik dan Syafi’i, serta Imam Ahmad berpendapat bahwasannya wali merupakan syarat mutlak dalam sebuah pernikahan, pernikahan tanpa adanya seorang wali serta izin atasnya maka nikahnya menjadi batal dan tidak sah.

Imam Abu Hanifah, Zufar dan Az-Zuhri berpendapat bahwasannya jika seorang perempuan melakukan akad tanpa adanya wali tetapi dengan suami sekufu/sama kafa’ahnya, maka hukumnya boleh.⁷⁷ Adapun Imam Abu Daud membedakan hak perwalian antara seorang wanita perawan dan janda. Beliau mengatakan jika seorang wanita perawan maka wajib atasnya diisyaratkannya seorang wali, namun jika dia seorang janda maka tidaklah diisyaratkan wali atasnya.

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h.14

Perbedaan pendapat mengenai kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan karena tidak ada dalil atau *nash*, yang mensyaratkan wali dalam pernikahan. Sementara 'ulama yang tidak menjadikan wali sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan disebabkan hukum asal segala sesuatu adalah lepasnya tanggung jawab (*al-ashl bara'ah adz-dzimmah*).

Kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan tidak hanya dibahas dalam *fiqh* saja, di Negara Indonesia persoalan hukum wali serta kedudukannya juga telah diatur dengan sangat baik dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada pasal 6 dan pasal 51 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa wali merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan dan diatur secara rinci di dalamnya tentang pernikahan yang memerlukan izin dari kedua orang tua. Izin orang tua dibutuhkan saat kedua mempelai belum mencapai usia 21 tahun, jika sudah berumur lebih 21 tahun maka tidak perlu lagi adanya izin dari kedua orang tua. Namun dipasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadirkan oleh 2 orang saksi, maka dapat dimintai

pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas suami atau isteri.

Adapun pada Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan kedudukan dan posisi seorang wali, yakni pada pasal 19-23. Posisi seorang wali dalam sebuah pernikahan amatlah penting sehingga pada KHI sendiripun juga dijelaskan secara terperinci mengenai perwalian tersebut. Pada pasal 19 dijelaskan bahwasannya wali merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan sebagai orang yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, berakal, dan baligh. Serta pada pasal selanjutnya dijelaskan mengenai pembagian wali dan urutan perwalian dalam pernikahan. Adapun penjelasan KHI mengenai pembagian wali serta urutan perwalian yakni:⁷⁸

- a. Pasal 21 ayat: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua,

⁷⁸ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 201-202

kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita tersebut. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- b. Pasal 22 “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

- c. Pasal 23 ayat (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

4. Hikmah Perwalian Dalam Pernikahan

Adapun hikmah perwalian dalam akad nikah yakni:

- a. Sebagai wakil dari perempuan, karena sifat pemalu perempuan yang mengakibatkan pengucapan ikrar ijab tersebut perlu diwakilkan oleh pihak wali sebagai pengganti atas perempuan yang berada di bawah perwaliannya.⁷⁹
- b. Hikmah adanya wali dalam perkawinan juga disebabkan kerana pada umumnya perempuan tidak banyak bergaul dengan laki-laki sehingga wajar jika perempuan tersebut kurang paham tentang jati diri seorang laki-laki. Oleh sebab itu, agar perempuan tidak tertipu oleh rayuan laki-laki maka dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih mengetahui secara pasti jati diri seorang laki-laki sebab wali yang sering bergaul dengan laki-laki atau karena wali

⁷⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hilco, 1985), h. 214

sama-sama seorang laki-laki sehingga dapat menilai antara laki-laki yang baik dan buruk.

B. Taukil Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Taukil Wali

Wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pernikahan, bahkan pernikahan tanpa adanya izin dan kehadiran seorang wali sebuah pernikahan bisa menjadi batal dan tidak sah. Adapun pada prakteknya saat ini ialah yang mana banyak dari para wali melimpahkan hak perwaliannya kepada orang lain (*taukil*) untuk menikahkan anaknya, baik itu secara *udzhur syari'I* ataupun tidak.

Taukil merupakan bentuk mashdar dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang bermakna penyerahan atau pelimpahan.⁸⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan ialah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.

Beberapa 'Ulama *Mazhab* memberi makan *taukilan* yakni :

- a) 'Ulama` Hanafiyah berpendapat makna *taukil/wakalah* adalah seseorang menempatkan diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).
- b) 'Ulama` Malikiyyah berpendapat *taukil* ialah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.

⁸⁰ M. Muslikhin, *Kamus Fi'il* (Kediri: Trimus Press, 2018), h.91

- c) 'Ulama` Hanabilah berpendapat bahwasannya *taukil* ialah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah *swt* dan hak-hak manusia.
- d) 'Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya *taukil* adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.⁸¹

Dari defenisi di atas, dan beberapa pendapat para 'ulama, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *taukil* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Menurut Ijma', para 'ulama sepakat bahwasanya hukum asal *wakalah* atau *taukil* adalah boleh, hal ini selaras dengan *qawa'id fiqhiyyah* yakni:

⁸¹ Ridwan, "*Taukil Wali Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*", <http://docplayer.info> (25 September 2022)

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ، جَازَ لَهُ يَتَوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ، إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ التَّيَابَةَ.

“Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”⁸²

Wakalah atau *taukil* terkadang hukumnya sunnah, jika dengan tujuan untuk saling tolong-menolong terhadap suatu perkara yang disunnahkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dapat juga berhukum makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, dan bisa menjadi haram jika menolong dalam perbuatan yang dilarang oleh Islam, bahkan dapat menjadi wajib jika bertujuan untuk menolak bahaya dari orang yang diwakili.⁸³

Dalam kitab fiqh klasik, *taukil* diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Hal-hal yang dapat diwakilkan hanyalah dalam hal ibadah, mu’amalah, seperti jual beli, menerima hibah, sedekah, sampai ke dalam akad nikah dan perkawinan. Karena hal ini termasuk ke dalam ranah tolong-menolong antara sesama manusia atas dasar

⁸² Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 103

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 4061

kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan di dalam Islam.

Firman Allah *Ta'ala*:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ فَاَبَعْتُمْ اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ
فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَرْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada (di sini)?.” Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka surulah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lembah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu pada siapa pun. (Q.S Al-Kahfi:19)

Dalam sebuah pernikahan, terkadang seorang wali tidak dapat hadir dan ikut serta dalam pelaksanaan akad nikah, hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat seorang wali melimpahkan perwaliannya kepada orang lain, untuk dapat menggantikannya sebagai wali yang diwakilkan. Perwakilan adalah salah satu bentuk akad yang pada dasarnya boleh dilakukan karena banyak dibutuhkan oleh manusia dalam menunjang mu'amalat mereka. Perwakilan dianggap sah bila berasal dari lelaki yang berakal, baligh, dan merdeka, karena dengan demikian dia memiliki kelayakan sempurna dalam menjalankan tugasnya sebagai wali wakil. Setiap orang yang memiliki kelayakan sempurna dapat

mengurus pernikahannya sendiri, sehingga ia berhak mewakilkannya kepada orang lain.⁸⁴

Adapun hukum perkawinan di dalam Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan sama halnya dengan perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad maka boleh mewakilkannya kepada orang lain. Bagi mempelai laki-laki berhak mnewakikan kepada orang lain dan mempelai perempuan yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain. Yang mana wali dari pihak perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk dapat menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya, maka hal ini dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang bermakna penyerahan hak dan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menggantikan posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili dalam sebuah akad nikah.

Para fuqaha berbeda pendapat terkait sahnya perwakilan yang dilakukan wanita yang baligh dan berakal dalam urusan pernikahannya. Beberapa 'ulama *mazhab* Syafi'I membedakan antara ayah dan kakek. Juga antara keduanya dan walinya. Menurut mereka, perwakilan tidak

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h.308-309

diperlukan bagi ayah dan kakek, tapi bagi wali selain mereka harus ada perwakilan dari wanita.⁸⁵

2. Rukun dan Syarat-syarat Taukil Wali Nikah

Ada beberapa rukun dan syarat dalam *pentaukulan* wali pernikahan, yang mana rukun dan syarat inipun haruslah dipenuhi oleh yang telah diberikan hak perwakilan atasnya untuk menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya, adapun rukun dan syarat tersebut yaitu :

a. Orang yang berwakil (*Muwakkil*)⁸⁶

Dalam taukil wali nikah, maka hendaklah seorang wali menyerahkan hak perwaliannya kepada *muwakkil* yang telah memenuhi syarat-syarat *muwakkil* itu sendiri, adapun syarat-syarat orang yang berhak mewakili ialah :

- 1) Sama agamanya
- 2) Berakal sehat dan tidak gila
- 3) Dewasa
- 4) Merdeka.

b. Wakil

Wakil adalah orang yang telah diberi kuasa untuk menggantikan orang lain, adapun wakil nikah adalah orang yang ditugaskan untuk menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan.⁸⁷

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h.310

⁸⁶ Ridwan, "Taukil Wali Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." <https://docplayer.info> (25 September 2022)

⁸⁷ Handi Jekson, *Praktek Taukil Wali ...*, h. 121

Dalam memenuhi tugasnya, maka seorang wakil tentunya juga memiliki persyaratan, yang mana persyaratan inipun sama halnya dengan *muwakkil*. Sebagai seorang wakil maka haruslah memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang yang telah memenuhi syarat dalam menjadi wakil, adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wakil yakni :⁸⁸

- 1) Islam/sama agamanya
- 2) Baligh/dewasa
- 3) Laki-laki
- 4) 'Adil/tidak fasiq, mampu menjalankan perintah agama baik, syarat ini hanya berlaku untuk wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai.⁸⁹

c. *Muwakkil Fiih* (sesuatu yang diwakilkan)⁹⁰, disyaratkan:

- 1) Menerima Penggantian,

Maksudnya ialah apabila wakil ternyata diketahui tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang telah memenuhi syarat.

⁸⁸ Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak" *Al-Ahwal* (Juni, 2016), h. 93

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perwakilan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), h. 46

⁹⁰ Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil...", h.93

- 2) Perbuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*.
- 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (*mubah*)
- 4) Diketahui dengan jelas⁹¹

Seorang *muwakkil* harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidaklah sah apabila seorang wakil mengatakan: "Aku mewakili kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku." Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas siapa yang akan dinikahkan, namun seharusnya alangkah baiknya disebutkan namanya.

d. *Sighat* (lafadz mewakilkan)

Diisyaratkan bahwa *sighat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh: "Aku wakilkkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan." Tidak disyaratkan qabul bagi wakil, tetapi hanya disyaratkan untuk tidak menolak.

3. Faktor-faktor Terjadinya *Taukil Wali Nikah*

Ada beberapa faktor terjadinya praktek *taukil wali nikah* yakni:

⁹¹ Barzah Latupono "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam" *Lutur Law Jurnal* (Januari, 2020), h. 3

- a. Wali berada dalam keadaan jauh dan sulit dijangkau, sehingga tidak dapat hadir serta menjadi wali dalam pernikahan, atau wali nashab tidak ada.⁹²
- b. Wali tidak dapat hadir dikarenakan sakit parah, sedang berhaji, dan safar, atau meninggal.
- c. Wali tidak memenuhi syarat-syarat perwalian, seperti gila, fasik, dan kafir/ murtad.⁹³
- d. Wali tidak mampu mengucapkan sighat ijab dan qabul dalam pernikahan, sehingga mewakilkan perwaliannya kepada wali wakil.

Faktor-faktor di atas bersesuaian dengan kaidah *fihiyyah* yakni:

الميسور لا يسقط بالمعسور

“Suatu Perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar di jalankan.”

Dari kaidah di atas, menjelaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan perbuatan syara' hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan seorang *mukallaf* tersebut. Maka tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sulit untuk mencapainya. Dengan kata lain,

⁹² Iftidah, “Pandangan Masyarakat Tentang Taukil...”, h. 96

⁹³ Fasihuddin Arafat, “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri,” *MASADIR: JURNAL HUKUM ISLAM*, (Oktober, 2021), h.282

apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.⁹⁴

Maka dalam hal ini, seorang wali nikah boleh mentaunkikan perwaliannya kepada orang lain, apabila wali tersebut memang tidak dapat menjadi wali karena *udzur syar'i*, dan lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada fakto-faktor terjadinya taukil wali dalam pernikahan, seorang wali tetap memiliki tanggung jawab atas tugas perwaliannya. Maka solusi yang terbaik dalam masalah perwalian ini adalah seorang wali mencari orang lain untuk dapat mentaunkikan tugas dan tanggung jawab atas perwaliannya terhadap perempuan yang hendak dinikahkan tersebut.

C. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid merupakan bentuk jama' dari kata *maqshad*, yakni bentuk *mashdar mim* dari kata *قصد - يقصد - مقصدا - مقصدا* yang secara bahasa memiliki makna *istiqamah ath-thariq*⁹⁵ yaitu "sesuatu yang menjadi tumpuan." Dan bisa juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *at-tasawuf 'adam al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit). Dari makna ini dapat disimpulkan bahwasannya *al-qashd* bisa digunakan untuk pencarian jalan yang harus lurus dan keharusan berpegang teguh kepada jalan itu.

⁹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 174

⁹⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), h.5

Al-Qashd juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengahnya. Maka dengan demikian *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh.⁹⁶

Syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* "tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana". Kata Syari'ah juga digunakan untuk pengertian *ad-diin* (agama), *Ath-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁹⁷ Syari'ah juga sama dengan hukum islam yakni sesuatu tuntunan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *ijama' sahabat*.⁹⁸

Kata *syari'ah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *syar'* (شرع) yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang

⁹⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah...*, h. 5

⁹⁷ Busyro, *Maqshid Syari'ah. . .*, h.7-8

⁹⁸ Beni Ahmad Saebi, Januir, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, h. 34-36

didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Dalam makna lain *syari'ah* juga diambil dari akar kata *syara'a*, *tasyri'u*, *syar'an* yang memiliki arti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁹⁹

Syari'ah memiliki pengertian segala ketetapan yang di syari'atan Allah untuk kepentingan hamba-Nya, yang telah disampaikan oleh para nabi dan nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasalam, baik berkenaan dengan perbuatan lahir manusia atau yang disebut *far'iyah* dan amaliyahnya.¹⁰⁰ Syari'ah juga berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

"Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan

⁹⁹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36

¹⁰⁰ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Serang: Darul Ulum Press, 1990), h.11

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya padamu maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (Q.S Al-Maidah :48)

As-Syathibi menjelaskan bahwasannya syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik itu dari perbuatan-perbuatannya, perkataannya, maupun *I'tiqad - I'tiqad* nya yang secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

Dalam periode awal, syari'ah merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam hal ini syari'ah disebut dengan istilah *ath-thariqah al-mustaqiyah*. Muatan dalam syari'ah mencakup dari aspek *aqidah*, *'amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.¹⁰¹ Hal ini selaras dengan Firman Allah Ta'ala yakni :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari'at (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syari'at itu) dan janganlah engkau ikut keinginan orang-orang yang tidak mengetahuinya.” (Q.S Al-Jasiyah:18)

¹⁰¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h.61

Syaikh Al-Azhar, Mahmoud Syaltout, memberikan pengertian bahwasannya syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh aspek kehidupan lainnya.¹⁰²

Maka dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syara' dalam tiap hukum yang ditetapkan Allah.¹⁰³ Dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Makna yang sama dengan maqashid syari'ah ialah mashlahat, karena penetapan suatu hukum dalam islam harus bermuara kepada sebuah kemaslahatan. Namun juga memiliki arah makna yang sama dengan *sad adz-dzari'ah* yakni menolak suatu jalan yang mengantarkan kepada kemudharatan.

2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Dalam kitab *Al-Muwafaqqat*, Imam Asy-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* menjadi 2 bagian, yakni *Qashd As-Syari'* (tujuan Allah Ta'ala) dan *Qashd Al-Mukhallaf* (tujuan manusia sebagai seorang hamba).¹⁰⁴ Adapun *Qashd As-Syari'*

¹⁰² Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1996), h.12

¹⁰³ Busyro, *Maqashid Syari'ah ...*, h. 11

¹⁰⁴ Abi Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqqat* (Juz 2; Cairo: Maktabah Daarul Fadhilah, 2010), h.5

(Tujuan Allah Ta'ala), dalam hal ini Imam Asy-Syatibi membaginya atas 4 bagian, yaitu:

a. *Qashd Al-Syari' Fi Wadh'I Al-Syariah*

Qashd Al-Syari' Fi Wadh'I Al-Syariah ialah maksud Allah dalam mengeluarkan/membuat suatu hukum dan menetapkan syari'at, yang mana Allah menetapkan suatu syari'at tiada lain untuk mengambil kemashlahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalb Al-Mashalih wa Dar'u Al-Mafasid*). Imam Asy-Syatibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk merealisasikan kemashlahatan bagi manusia. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, yakni :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي فِيهِ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."
(Q.S Al-Isra':32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."(Q.S Ar-Ruum:21)

Ayat di atas merupakan bentuk dari hukum yang telah di tetapkan oleh Allah *Ta'ala*, yang mana Allah melarang umat manusia untuk tidak mendekati perbuatan zina. Larangan dalam mendekati zina merupakan bentuk kemashlahatan seorang hamba, agar dapat menjadi dirinya dengan sebaik mungkin, oleh karena itu Allah *Ta'ala* juga menetapkan hukum atas sebuah pernikahan, yang mana dengan adanya sebuah ikatan tali pernikahan seorang hamba bisa menghindarkan dirinya serta menjauhi perbuatan zina. Sebagaimana diriwayatkan sebuah Hadits Nabi *shalallahu'alaihi wasalam*,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَشْرِ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

“Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu berkata: “Rasulullah shalallahu’alaihi wasalam bersabda kepada kami “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu.”¹⁰⁵

b. *Qashdu As-Syar’i Fi Wadh’I As-Syari’ah Lil Al-Ifham.*

Qashdu As-Syar’i Fi Wadh’I As-Syari’ah Lil Al-Ifham, ialah tujuan Allah dalam menetapkan hukum agar dapat

¹⁰⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram ...*, h.423

dipahami.¹⁰⁶ Hal ini termasuk kepada pemahaman terhadap tata bahasa Arab dan ilmu-ilmu Al-Qur'an serta ilmu yang terkait dengannya, dengan tujuan agar syari'ah mudah untuk dapat dipahami. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, yaitu:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Kami menjadikan Al-Qur'an dalam Bahasa Arab agar kamu mengerti.”(Q.S Az-Zukhruf:3)

Imam Asy-Syatibi membagi *Qashdu As-Syar'I Fi Wadh'I As-Syari'ah Lil Al-Ifham* menjadi 4 bagian yakni :¹⁰⁷

- 1) Al-Qur'an secara keseluruhan dalam Bahasa Arab tidak ada campuran bahasa 'Ajam (Asing).
- 2) Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur'an kedalam bentuk bahasa Asing.
- 3) Syari'at bersifat *ummi*, karena diturunkan kepada Nabi dan penduduk yang mayoritas *ummi*.
- 4) Cara menggali hukum syari'at berdasarkan *Nash-nash syari'at*, (apakah melalui pemahaman tersurat atau tersirat, atau kedua-duanya).

c. *Qashdu Asy-Syari' Fi Wadh'I Asy-Syari'ah Lil Takhlifi bi Muqatadlaha.*

¹⁰⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah...*, h.107

¹⁰⁷ Herdiansyah, “Al-Muwafaqat Karya Materpiece Imam Asy-Syatibi,” *Jurnal Hukum Das Sollen*, (Juni, 2019), h.8

Tujuan Allah Ta'ala dalam menentukan Hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya yakni mengenai persoalan *taklif*¹⁰⁸ di luar kemampuan manusia dan *taklif* yang mengandung *masyikah* (kesulitan) di dalamnya. Dalam tujuan ini ada 3 aspek penting yakni :

- 1) *Qudrah* (kemampuan) seorang hamba adalah syarat diberlakukannya pembebanan hukum atasnya.
 - 2) *Masyaqqah* (kesusahan) dalam pelaksanaan hukum syari'at, adapun *masyaqqah* memiliki tingkatan yang berbeda-beda.
 - 3) *Wasathiyah* (tidak berlebih-lebihan) dalam syari'at Islam.
- d. *Qashdu Asy-Syari' Fi Dikhuli Al-Mukallaf Tahta Ahkami Asy-Syari'ah*

Tujuan Allah Ta'ala agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum *syara'*, dan untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan *syari'at* agama. Maka manusia sangat diharapkan selalu mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap apa yang dilakukannya. Dalam hal ini terdapat 9 bagian penting, yaitu:

- 1) *Maqashid* berdasarkan orientasinya (*Ashli* dan *Tabi'ah*)

¹⁰⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah ...*, h.71

- 2) *Daruriyyat* (manusia mendapatkan kemashlahatan secara langsung dan manusia tidak mendapatkan kemashlahatannya secara langsung).
- 3) Kewajiban dalam ibadah setiap orang tidak boleh digantikan oleh orang lain, sedangkan dalam mu'amalah boleh digantikan.
- 4) Pelaksanaan syari'at bersifat dawam (konstinuitas)
- 5) *Syari'at* bersifat universal bagi setiap mukhallaf, tidak dikhususkan kepada pihak atau golongan tertentu. Semua sama dimata *syari'at*.
- 6) Segala kelebihan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah *shalallahu'alaihi wasalam* juga diberikan sebagiannya kepada umatnya.
- 7) Persyaratan diterimanya *karamah* para wali adalah bahwa *karamah* itu harus selalu dalam koridor syari'at Islam.
- 8) Adat istiadat dalam tinjauan syariat hukum islam dan hukum adat.
- 9) Besarnya ketaatan dan kemaksiatan berdasarkan kemashlahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Adapun *Qasdu Al-Mukallaf* adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia sebagai seorang hamba, harus sesuai dengan *Qasd Al-Syari'*. Imam Asy-Syatibi membagi *Qasdu Al-Mukallaf* yakni:

- 1) Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niat.
- 2) Segala niat (perbuatan) yang menyalahi *Qashdu Al-Syari'*, maka perbuatan itu dianggap tidak sah.
- 3) Macam-macam tindakan berdasarkan selaras atau tidak selaras dengan *Qashdu Al-Syari'*.
- 4) Macam-macam tindakan berdasarkan kemashlahatan dan kerusakan yang ditimbulkan.
- 5) Hukum menggugurkan Hak Allah Ta'ala dan hak hamba.

3. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Imam Asy-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* menjadi tiga bagian. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu *masalah* terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Adapun tiga bagian tersebut yaitu:

a. *Daruriyat*

Suatu kebutuhan yang bersifat mendesak atau darurat. Sehingga dalam keadaan darurat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam/menimbulkan kemudharatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. Adapun yang termasuk kedalam *Maqashid Daruriyyat* yakni:

- 1) *Hifz Ad-Din* (Memelihara Agama),

Agama merupakan suatu perkara yang wajib dimiliki oleh setiap umat manusia, hal ini bertujuan

guna mengangkat martabat serta kehormatan sebagai seorang hamba Allah dari makhluk yang lainnya.¹⁰⁹ Melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah ta'ala kepada makhluknya, seperti menjalankan shalat 5 waktu, menutup aurat, meninggalkan khamr (minuman keras yang memabukkan), berpuasa di bulan ramadhan.

2) *Hifz An-Nafs* (Memelihara Jiwa),

Jiwa merupakan hal pokok dari segala hal, karena untuk melaksanakan kewajiban sebagai manusia dan ibadah kepada Allah membutuhkan jiwa yang terpelihara.¹¹⁰ Seperti tidak membunuh (menghilangkan nyawa seseorang), tidak merusak diri sendiri ataupun aborsi (membunuh janin yang masih berada di dalam kandungan)

3) *Hifz Al-'Aql* (Memelihara Akal),

Manusia merupakan makhluk Allah ta'ala¹¹¹ yang paling sempurna, oleh karena itu akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi pembeda

¹⁰⁹ Timsar Siregar, "*Maqashid Syari'ah dalam Konsep Wali Mujbir Imam As-Syafi'I Dalam Kitab Al-'Um*" (Tesis Syari'ah, UINFAS, Bengkulu, 2022), h.21

¹¹⁰ Muhammad Irfan Taufik Hidayat, "*Hukum Wali Nikah*" ..., h.46

¹¹¹ Timsar Siregar, "*Maqashid Syari'ah*....", h.35

antara manusia dengan makhluk yang lainnya,¹¹² Allah memberikan akal kepada manusia agar manusia dapat berfikir dan bertindak dengan perbuatan yang baik dan beradab, seperti tidak meminum khamr, karena khamr dapat memabukan dan menghilangkan akal manusia serta menjauhkan diri dari tindakan terus menerus berkhayal yang tidak baik.

4) *Hifz An-Nasl* (Memelihara Keturunan),

Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina,¹¹³ dengan adanya ikatan pernikahan yang sah bertujuan untuk menghindari manusia melakukan perbuatan zina, serta dapat menjaga garis keturunannya kelak.

5) *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta).¹¹⁴

Harta merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tanpa adanya harta manusia mungkin tidak dapat bertahan dan melangsungkan kehidupannya.¹¹⁵ Dengan adanya harta manusia dapat membelih kebutuhan pokok untuk kehidupannya, bahkan dalam hal beramal shalih seperti berzakat, berinfak, bershadaqah,

¹¹² Muhammad Irfan Taufik, "Hukum Wali Nikah" ..., h.46

¹¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*...,h.18

¹¹⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung*, Vol.XLIV, No. 118 (Agustus 2009), h.118.

¹¹⁵ Muhammad Irfan Taufiq, "Hukum Wali Nikah" ...,h.49

manusia masih memerlukan harta untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu pentingnya memelihara harta bukan untuk kehidupan di dunia semata, namun juga untuk beribadah dan beramal shalih.

Syari'at Islam diturunkan untuk memelihara lima unsur di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka dapat diketahui alasan serta sebab musabab disyari'atkannya suatu hukum.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merupakan bentuk dari kebutuhan sekunder, yang mana apabila kebutuhan ini tidak dapat terwujud maka tidaklah sampai mengandung kemudharatan yang besar khususnya untuk kelangsungan hidup manusia, hanya saja aka ada beberapa kesulitan dalam menjalankannya.

Dalam Islam terdapat *rukhsah* (keringanan), yakni keringanan hukum yang telah disyari'atkan oleh Allah Ta'ala ata seorang *mukhallaf* dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan, atau sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah Ta'ala karena adanya *udzur* kesulitan dalam kondisi-kondisi tertentu, atau membolehkan sesuatu yang dilarang karena adanya dalil.¹¹⁶ Misalnya kebolehan atas orang-orang *mukhallaf*

¹¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h.189

meninggalkan kewajibannya ketika terdapat udzur kesulitan menunaikannya, seperti halnya dalam keadaan sakit atau mengadakan perjalanan di siang hari bulan ramadhan sehingga tidak kuat untuk berpuasa, maka dalam hal ini diperbolehkannya untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengqada'nya, kemudian ketika dalam keadaan safa (perjalanan jauh) maka dibolehkannya untuk mengqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat.¹¹⁷

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat memiliki makna hal-hal yang menjadi sebuah penyempurnaan atau pelengkap. Maka apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan memunculkan kemudharatan yang berbahaya, serta menimbulkan kesulitan.¹¹⁸ Contohnya syari'at Islam melarang para wanita berkeliaran di jalan raya dengan memperlihatkan auratnya sehingga dapat memancing birahi/nafsu seksual para ajnabi.¹¹⁹ Contoh lainnya seperti pada bidang hal mu'amalah, islam melarang berlaku boros, kikir, menaiki harga pangan masyarakat/kebutuhan masyarakat, dan lainnya.

4. Syarat -syarat Dalam Memahami Maqshid Syari'ah

¹¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ...*, h.190-191

¹¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern ...*, h.80

¹¹⁹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, h.12

Pada dasarnya sumber utama dalam memahami syari'ah dalam ajaran islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk dapat memahami kedua sumber utama tersebut dalam pengaplikasian pada *maqashid syari'ah*, maka haruslah memahami beberapa syarat. Menurut Asy-Syatibi ada 3 syarat untuk dapat memahami konsep pada *maqashid syari'ah*, yakni:

a. Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang akan memahami Al-Qur'an termasuk kandungan *maqashid syari'ah*, menurut As-Syatibi untuk dapat memahami hal ini maka diperlukannya pengetahuan mengenai ilmu Bahasa Arab, begitupula termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa mereka.¹²⁰

As-Syatibi mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap ilmu bahasa Arab, maka ia akan dapat memahami tujuan *syari'ah* secara mendalam.¹²¹ Dan juga sebaliknya siapa yang sedikit sekali pemahamannya terhadap bahasa Arab, pastilah ia akan sedikit juga memahami tujuan syari'ah, sebagaimana perkataan Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat :

¹²⁰ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah ...*, h.74

¹²¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz 4, h.115

فإذا فرضنا ميتدنا في فهم العربية فهو ميتدى في فهم الشريعة او متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة انه اية فإن انتهى الى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القران حجة فمن لم يبلغ سآؤهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقداراتقصير عنهم و كل من قصر فهمه لم يعد حجة و لا كان قوله فيها مقبولا

"Apabila kami mewajibkan memahami bahasa Arab untuk pertama kalinya, maka seseorang akan dapat memahami maqashid al-syari'ah, dan jika hanya memiliki kemampuan (bahasa Arab) pada tingkat pertengahan saja, sedangkan tingkat pertengahan itu tidak akan dapat mencapai derajat yang paling tinggi (dalam memahami maqashid al-syari'ah). Jika seseorang memiliki kemampuan maksimal dalam bahasa Arab, maka pemahamannya (tentang maqashid al-syari'ah) dapat bernilai hujah sebagaimana pemahaman para sahabat dan orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dapat dijadikan hujah. Barang siapa yang tidak sampai (kepada penguasaan yang tinggi dalam bahasa Arab), dipastikan pemahamannya rendah/kurang, dan (konsekuensinya) apa yang mereka pahami (tentang maqashid al-syari'ah) tidak dapat dijadikan hujah dan tidak dapat diterima."

b. Memiliki Pengetahuan Tentang Sunnah

Pemahaman Al-Qur'an tidak akan sempurna hanya dengan pengetahuan Bahasa Arab. Hal ini dikarenakan semua kata-kata dalam Al-Qur'an konsisten dengan arti bahasa itu sendiri, sehingga sebagian kata-kata mengalami perubahan makna setelah di jelaskan dalam sunnah.

Menurut Asy-Syatibi, sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasioanal, sunnah merupakan penjabaran dari Al-Qur'an, ini berarti

bahwa sunnah sebagai penjabar, menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan.¹²²

Fungsi sunnah terhadap memahami ayat-ayat Al-Qur'an amatlah penting, sunnah merupakan bayan dari Al-Qur'an, yang berarti penjelas dari Al-Qur'an.¹²³ada tiga fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an, antara lain ialah :

- 1) *Bayan Taqirir* (penguat)
- 2) *Bayan Tafsir* (Penjelas)
- 3) *Bayan Tasyri'* (menciptakan hukum syari'at) yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an.¹²⁴

c. Mengetahui *Asbabunnuzul Ayat*

Setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan memiliki latar belakang atau sebab musababnya. As-Syatibi menjelaskan tentang pengetahuan sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Sebab turun ayat merupakan faktor-faktor eksternal yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.

Menurut As-Suyuti mengemukakan bahwa tanpa mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, akan sulit untuk melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an bahkan tidak mungkin terhadap ayat-ayat tertentu.¹²⁵

5. Metode Memahami *Maqashid Syari'ah*

Untuk dapat mengetahui sebuah metode untuk dapat menemukan *maqashid syari'ah* maka diperlukan upaya untuk dapat melakukan analisis terhadap lafadz-lafadz 'amr dan nahi, yang mencakup sifa-sifat hukum yang terdapat pada lafadz-lafadz tersebut (*'illat al-awamir wa al-nahawy*), kemudian hakikat perintah dan larangan secara lahiriah (*al-*

¹²² Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah,...*, h.79

¹²³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2007), h.18

¹²⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis...*, h.18-22

¹²⁵ Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi 'Ulumul Al-Qur'an* (Beirut: Resalah Publishers, 2008), h.123

wamir wa al-nawahiy al-syar'iyyah bain al-ta'lil wa al-zhahiriyyah), kemudian analisis terhadap tujuan utama dan tujuan tambahan (*maqashid al-ashliyah wa maqashid al-tabi'ah*).

a. Analisis Terhadap Sifat-sifat Hukum Yang Akan Dijadikan 'Illat Al-Awamir dan Al-Nawahy

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui alasan *Syari'* (Allah Ta'ala dan Rasul-Nya) dalam menetapkan sesuatu. Menurut Asy-Syatibi hal ini sering disebutkan secara jelas (tertulis) dalam nash (*Al-'Illah Al-Manshushah*) dan nada pula yang tidak jelas/tidak tertulis dalam nash (*Al-'Illah Ghair Al-Manshushah*). Asy-Syatibi mencotohkan 'illat yang jelas/tertulis itu dengan perintah nikah yang bertujuan untuk melestarikan keturunan, syari'at jual beli untuk mendapatkan manfaat satu sama lain, dan ketentuan hudud untuk memelihara kemashlahatan jiwa.¹²⁶

Tujuan ditemukannya 'illat tidak lain ialah untuk merentangkan ketentuan hukum yang sudah jelas kepada hukum permasalahan yang belum ada kejelasannya. Apabila sudah menemukan 'illat itu tidak ada, tentu hukum tidak mungkin dikembangkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.¹²⁷

b. Melakukan Analisis Terhadap *Hakikat Al-Awamir dan Al-Nawahy*

Setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam nash memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Asy-Syatibi menerangkan bahwa ketika ada perintah (*Al-'Amr*) dan dengan perintah itu dilaksanakan dan dikerjakan dengan suatu perbuatan, maka itulah yang dimaksud dengan tujuan Allah Ta'ala, namun sebaliknya ketika ada larangan (*Al-Nahy*) dan dengan adanya larangan tersebut tidak dilakukan suatu perbuatan, maka itu juga dimaksud dengan tujuan Allah Ta'ala. Terlaksananya isi dari sebuah perintah itu dan dengan berhentinya seorang dari

¹²⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, h.394

¹²⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah...*, h.76

melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka menjadikan tujuan utama yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala.¹²⁸ Untuk itu Asy-Syatibi membuat dua syarat agar kedua hal tersebut mendapatkan tujuan Allah Ta'ala, yakni 1) 'Amr dan Nahi itu semata-mata perintah atau larangan yang dituju sejak awalnya (*an yakuna kullu wahidin minhuma ibtida'iyah*), 2) 'Amr dan Nahi itu jelas/tegas (*an yakuna kullu wahidin minhuma tashrihan*).¹²⁹

c. Melakukan Analisis Terhadap Sukut Al-Syari' dalam Pensyari'atan suatu Hukum

Cara ini dilakukan bertujuan untuk memahami hukum yang tidak disebutkan oleh *al-syari'* di dalam suatu nash, baik dalam persoalan-persoalan yang berkenaan dengan urusan keduniaan (*al'adiyah*) maupun perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ibadah. Untuk dapat memahami *sukut al-syari'* (diamnya Allah dan Rasul-Nya), maka Asy-Syatibi membagi atas 2 hal:

- 1) Diamnya syari' karena memang tidak ada faktor yang menghendaki untuk melahirkan ketetapan hukum (*anyaskuta 'anhu li annahu la da'iyah lahu taqtadhihin*). Contohnya ialah pembukuan/penerbitan Al-Qur'an setelah wafatnya Rasulullah *shalallahu'alaihi wasalam*
- 2) Sikap diamnya al-syari' dalam suatu persoalan hukum walaupun pada saat itu, dan boleh tidak untuk diam, karena adanya faktor pendorong untuk menetapkan hukum (*an yaskuta 'anhu wa mujibuhu al-muqtadhiy lahu qa'imun*), dalam hal ini Asy-Syatibi memberi contoh, seperti halnya ketentuan hukum terhadap adanya sujud syukur, yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Nabi *shalallahu'alaihi wasalam*, namun ada dilakukan oleh para sahabat.

¹²⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*,h. 393

¹²⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*,h.394

d. Melalui Metode *Al-Istiqra'*

Al-istiqra' al-ma'nawi merupakan sebuah metode penetapan kesimpulan dalam *qasd al-syari'* (tujuan pembuatan syari'at) yang tidak hanya dilakukan oleh satu dalil tertentu, namun juga dengan menghimpun sejumlah dalil lainnya yang disatukan, meskipun mengandung objek yang berbeda. Kumpulan dalil-dalil inilah yang menghasilkan sebuah kesimpulan hukum dengan makna yang umum (general), sehingga pada akhirnya diterapkan untuk menyelesaikan secara keseluruhan persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan oleh nash (*Al-Manqul*).¹³⁰

'Ulama mantiq membagi *Al-Istiqra'* ini menjadi 2 bentuk, yakni *al-istiqra' tam* dan *al-istiqra' al-naqis*. *Al-Istiqra' Tam* ialah suatu metode dengan cara mengumpulkan keseluruhan satuan (*jami' al-juz'iyat*) untuk dilakukan penelitian dan dari penelitian itu diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penggunaan *al-istiqra' tam* ini sangat meyakinkan untuk menyamakan ketentuan hukum selanjutnya berdasarkan makna umum yang didapatkan. Sedangkan *al-istiqra' al-naqis* ialah pengambilan kesimpulan umum tanpa meneliti seluruh satuan yang sama, tetapi hanya sebagiannya saja. Penggunaan *al-istiqra' al-naqis* tidaklah membawa kepada keyakinan dalam menerapkan kesimpulan umum yang didapatkan kepada satuan (persoalan) yang muncul belakangan.

Menurut Ibnu 'Asyur metode *istiqra'* adalah sebuah penelitian terhadap alasan-alasan dari setiap penetapan hukum yang relevan, dan untuk selanjutnya ditemukan satu tujuan umum (hikmah wahidah), maka tujuan umum yang ditentukan tersebut dapat dipastikan sebagai tujuan hukum (*maqshid syari'ah*).¹³¹ Metode ini merupakan metode yang amat penting dan paling kuat untuk

¹³⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah...*, h.87

¹³¹ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah* (kairo: Dar Al-Salam, 2020), h.190-191

mengenal maqashid syari'ah, dan merupakan cara yang paling baik. Asy-Syatibi berkeyakinan bahwa dengan melakukan *Al-Istiqra' Al-Ma'nawi*, maka akan mendapatkan kesimpulan hukum yang memiliki daya kepastian yang kuat (*qath'i*)¹³²



¹³² Busyro, *Maqashi Al-Syari'ah...*, h.88